



## Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Sistem Perikanan Tidak Ramah Lingkungan

Habibie Rahmatullah

Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

E-mail: habibierahmatullah@gmail.com

**Abstract:** Supervision of the implementation of the Regional Government is one of the factors that determine the success of regional management in order to realize the welfare of the community. Of the several types of fishing gear, one of them is a fishing trawler (mini trawls) and trawlers (seine nets) or so called arad trawls that damage the environment of the underwater living natural resources ecosystem. By law this tool has been banned on Fishing Tools that Disrupt and Damage the underwater ecosystem. It is hoped that the management of fisheries resources and the management of coastal areas must be based on the priority flow commitments, namely resource management not only to meet the needs of the current generation, but also must pay attention to and consider the interests of future generations.

**Keywords:** Surveillance; Fishing Equipment; Environment Friendly

**Abstrak:** Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa macam alat tangkap salah satunya adalah alat tangkap pukat hela (mini trawls) dan pukat tarik (seine nets) atau disebut dengan pukat arad yang merusak lingkungan ekosistem sumberhayati bawah laut. Secara hukum alat ini telah dilarang tentang Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak ekosistem bawah laut. Harapannya pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir harus berpijak pada komitmen arus keutamaan yaitu pengelolaan sumberdaya yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan generasi dimasa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Alat Tangkap; Pengawasan; Ramah Lingkungan

## A. Pendahuluan

Perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhadap ketegasan dan kejelasan atas batas negara kepulauan secara fisik terutama di laut ditandai dengan adanya deklarasi juanda 13 desember 1957, yang menetapkan wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan konsep Negara kepulauan atau juga dikenal dengan wawasan nusantara, menggantikan ordonansi Belanda tahun 1939 yang dikenal dengan “Territorial Zee En Maritieme Kringen Ordonantie”.

Deklarasi tersebut disiapkan menjelang dilaksanakannya konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai hukum laut pertama di Genewa bulan february 1958. Sebagai tindak lanjut deklarasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sebagai dasar hukum untuk menetapkan titik dasar guna mengukur lebar laut teritorial 12 mil (batas laut teritorial).

Didalam United Nation Convention on the law of the sea tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui undang-undang no. 17 tahun 1985 tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan undang-undang tersebut, Indonesia memiliki kewenangan atas perairan NKRI yang semakin luas (perairan nusantara, perairan teritorial, dan ZEE).<sup>1</sup>

Perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan titik tolak dan dasar implementasi kegiatan dalam PNPB MANDIRI-KP. Rencana yang disusun meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, biofisik dan lingkungan berbasis lokalitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik budaya masyarakat setempat. Implementasi kegiatan yang terus menerus dalam fokus yang sama akan lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dengan harapan perwujudan kesejahteraan dan kemandirian akan tercapai, mengingat proses pemberdayaan masyarakat tidak dapat berlangsung secara singkat.<sup>2</sup>

Suatu usaha nelayan sebagai penangkap ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Usaha Perikanan tangkap dan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. secara realitas umum ditemukan pada karakter masyarakat nelayan secara *physical setting* meliputi kondisi:

- a. Kehidupan masyarakat nelayan yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan terhadap kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan;
- b. Persoalan yang paling dominan pada masyarakat nelayan (terutama nelayan kecil) adalah ketergantungan yang sangat kuat kepada perubahan musim;

---

<sup>1</sup> Alex SW Retraubun, *Rencana Induk Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelautan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Sunaryanto, *Petunjuk Kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2009), hlm. 37.

- c. Kesenjangan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terjadi pada komunitas masyarakat nelayan tradisional dan nelayan buruh sebagai fakta yang tidak terbantahkan sebagai penyebab utama kegagalan pencapaian kesejahteraan;
- d. Kegagalan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan laut, meliputi tidak berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan koperasi nelayan akibat kesalahan manajemen pengelolaan.<sup>3</sup>

Kabupaten Cirebon bagian utara khususnya di sungai Bondet Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon adalah salah satu sungai terbesar di Kabupaten Cirebon yang merupakan kawasan pantai pesisir dimana pada umumnya masyarakat/penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Ketergantungan hidup pada masyarakat nelayan dalam tingkat perekonomian pun kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari para nelayan pesisir. Tingkat sosial-ekonomi dan pendidikan yang rendah ciri umum kehidupan nelayan, pemberdayaan menjadi salah satu alternatif yang di tawarkan untuk sebuah solusi dalam upaya mengatasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat marjinal termasuk diantaranya para nelayan.

Adapun masalah hukum khususnya dibidang kelautan dan perikanan adalah mengenai perilaku nelayan dalam penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang berupa arad atau istilah lain disebut *mini trawls* yang dapat merusak ekosistem laut dan sumberhayati didalam laut, berkaitan dengan kurang tegasnya upaya pemerintah serta pengawasan dalam menanggulangi hal tersebut diatas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan kurang tegasnya upaya pemerintah serta pengawasan dalam menanggulangi hal tersebut maka penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten cirebon terhadap bahaya penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan yang merusak lingkungan ekosistem sumberhayati bawah laut pada masyarakat Nelayan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten cirebon terhadap penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan yang merusak lingkungan atau ekosistem sumberhayati bawah laut pada masyarakat Nelayan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon?

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Bahaya Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan**

Nelayan Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon melakukan usaha penangkapan dilaut menggunakan berbagai macam alat tangkap ikan dan armada penangkapan baik perahu tanpa motor, perahu bermotor, maupun kapal motor yang terdiri dari berbagai jenis ukuran yang disesuaikan dengan jenis alat tangkap dan jarak atau jangkauan dari daerah penangkapan (*fishing ground*).

Introduksi alat tangkap yang dibawa oleh nelayan masyarakat desa mertasinga ini telah memberikan kemajuan pada cara nelayan menangkap ikan. Dari beberapa macam alat tangkap yang masuk adalah alat tangkap pukut hela (*mini trawls*) dan pukut tarik (*seine nets*) atau disebut dengan pukut arad yang merusak lingkungan ekosistem

---

<sup>3</sup> Endang Sutrisno, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Dalam Menyejahterakan Nelayan*, (Cirebon: Ringkasan Disertasi, 2011), hlm. 3.

sumberhayati bawah laut. Secara hukum alat ini telah dilarang tentang Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak ekosistem bawah laut, namun kenyataan dilapangan sampai saat ini masih banyak alat tangkap hasil modifikasi *trawls* yang beroperasi, dan merekapun sebenarnya sadar bahwa alat tangkap pukot hela (*mini trawls*) dan pukot tarik (*seine nets*) atau disebut dengan pukot arad tersebut merupakan jenis alat tangkap yang dilarang.<sup>4</sup>

Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI terdiri dari:

- a. Jalur Penangkapan Ikan I, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan jalur Penangkapan Ikan IB meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- b. Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- c. Jalur Penangkapan Ikan III, meliputi ZEEI dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II.<sup>5</sup>

Orang atau badan hukum adalah orang yang melakukan usaha perikanan tangkap, sedangkan nelayan inilah yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal pengangkut ikan atau memuat ikan dan bongkar ikan berukuran diatas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) yang mempunyai SIKPI atau disebut dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan pada suatu daerah yang tidak terdapat pelabuhan perikanan.<sup>6</sup>

1. Alat Penangkap Ikan pukot tarik (*seine nets*) terdiri dari:
  - a. pukot tarik pantai (*beach seines*); dan
  - b. pukot tarik berkapal (*boat or vessel seines*) terdiri dari: *dogol* (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, *payang*, *cantrang* dan *lampara dasar*.
2. Alat Penangkap Ikan pukot hela (*trawls*) terdiri dari:
  - a. pukot hela dasar (*bottom trawls*) meliputi pukot hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukot hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukot hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawls*, dan pukot hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukot udang.
  - b. pukot hela pertengahan (*midwater trawls*) terdiri dari pukot hela pertengahan berpapan (*otter trawls*) berupa pukot ikan, pukot hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), dan pukot hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).
  - c. pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
  - d. pukot dorong.
3. Alat Penangkap Ikan penggaruk (*dredges*) terdiri dari:
  - a. penggaruk berkapal (*boat dredges*); dan
  - b. penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*).

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Ketua KUD Mina Waluya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 17:20WIB.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.

<sup>6</sup> Pusat Data, Statistik dan Informasi – Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan Dan Perikanan, (Jakarta: Penerbit Direktur Jendral Kelautan dan Perikanan, 2008), hlm. 7.

4. Alat Penangkap Ikan berupa alat penjepit dan melukai (grappling and wounding) terdiri dari:
  - a. tombak (harpoons);
  - b. ladung; dan
  - c. panah.<sup>7</sup>

Menurut hasil penelitian bahwa kemiskinan masyarakat nelayan lebih disebabkan oleh banyaknya nelayan-nelayan pendatang yang ikut menangkap ikan di wilayah ini dan didukung oleh peralatan yang relatif modern yaitu kapal besar bermotor. Kondisi ini lebih disebabkan oleh potensi lestari di wilayah laut Kabupaten Cirebon lebih besar. Banyaknya nelayan pendatang dan pemodal dari luar daerah mengakibatkan sebagian pendapatan keluar dari Desa Mertasinga sedangkan nelayan lokal yang berperan sebagai pendega tidak memiliki semangat untuk maju. Dengan kata lain sikap “*nerimo*” (menerima apa adanya) telah menjadikan masyarakat malas.<sup>8</sup>

Adanya undang-undang Nomor 71 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Tentang Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak.

1. Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dioperasikan:
  - a. mengancam kepunahan biota;
  - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan
  - c. membahayakan keselamatan pengguna.
2. API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan terdiri dari:
  - a. pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar;
  - b. pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpaling (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan
  - c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan Muro ami. Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan di seluruh WPPNRI sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri melalui daerah.<sup>9</sup>

## 2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan Yang

Departemen kelautan dan perikanan bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat telah menginisiasi pembentukan kawasan konservasi perairan sejak tahun 2001 sampai akhir 2008, pemerintah telah mendeklarasikan Kawasan Konservasi Laut

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Nelayan yang berada diatas perahu sungai bondet pada tanggal 6 Oktober Pukul 17:04 WIB

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.

Daerah (KKLD) melalui SK Bupati/Walikota di 31 Kabupaten dan Kota pada 19 Provinsi seluas 3.844.704 hektar, dan mengkaji calon KKLD seluas 5.839.611,60 hektar, sehingga tahun 2010 harapan presiden RI pencapaian 10 juta hektar dapat terealisasi pada tahun 2010.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tidak melakukan pengawasan atau tindak pencegahan upaya preventif terhadap para nelayan yang berada di Desa Mertasinga, Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

#### 1. Pembinaan Pemerintah Daerah Terhadap Nelayan Desa Mertasinga.

Pada saat penelitian dilaksanakan, permasalahan yang dikeluhkan masyarakat adalah pembinaan pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon belum optimal. Belum optimalnya pembinaan ini mengakibatkan munculnya anggapan masyarakat bahwa pemerintah tidak memperhatikan mereka. Pembinaan yang diharapkan oleh masyarakat adalah dalam bentuk penyuluhan, transfer informasi mengenai teknologi penangkapan, teknologi pengolahan, teknologi pembenihan udang yang merupakan mata pencaharian tambahan masyarakat nelayan Desa Mertasinga yang sampai penelitian ini berlangsung masih mengalami masalah kematian massal dan akses pasar.

Secara Intensif pembinaan ini belum dilakukan oleh pemerintah, kecuali yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental. Misalnya peninjauan terhadap pelelangan ikan, peninjauan lokasi penangkapan dan KUD. Namun tidak ada kelanjutan (*follow up*) dari kegiatan tersebut. Artinya proses perbaikan dari hasil kegiatan tersebut tidak ada. Kasus ini merupakan konflik yang bersifat laten dan jika hal ini berlangsung lama konflik ini akan muncul ke permukaan akibat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

#### 2. Proses Pelelangan TPI Desa Mertasinga

Pada dasarnya proses pelelangan di TPI Mertasinga telah berlangsung cukup baik. Pelelangan dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari yaitu pagi dan siang hari. Mekanisme pelelangan juga berjalan dengan baik. Namun pada permasalahan yang dikhawatirkan untuk masa yang akan datang menjadi konflik besar. Permasalahan tersebut adalah tidak dilelangnya hasil tangkapan dari nelayan yang menggunakan arad. Hal ini disebabkan pada saat kedatangan nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap arad, proses pelelangan belum berlangsung dan kasus ini tidak segera diantisipasi atau direspon oleh pihak TPI.

Selain itu, fungsi TPI tidak maksimal karena terjadi pembaruan antara fungsi TPI sebagai tempat pelelangan dengan pasar ikan. Padahal lokasi pasar ikan yang berupa kapling-kapling telah disediakan untuk pedagang-pedagang ikan. Namun faktor pembeli yang lebih senang membeli di TPI menambah pedagang ikan semakin bertahan di TPI. Hal ini juga tidak segera diantisipasi oleh Pemerintah.

#### 3. Perbedaan Teknologi Penangkapan

Perbedaan teknologi penangkapan ini terjadi antara nelayan *andon* (pendatang) dengan nelayan lokal. Nelayan pendatang umumnya mempunyai peralatan penangkapan baik kapal maupun alat tangkap lebih modern dibandingkan dengan teknologi penangkapan yang dimiliki nelayan-nelayan lokal. Perbedaan ini berimbas pada hasil penangkapan yang diperoleh dua pihak nelayan yang berbeda asalnya. Pola pikir nelayan yang tidak berpikir panjang terhadap suatu masalah menjadi salah satu faktor timbulnya

kecemburuan sosial. Permasalahan ini jika tidak segera diantisipasi misalnya dengan pembatasan jumlah nelayan *andon* atau dengan standarisasi alat tangkap maka akan terjadi kecemburuan sosial yang lebih besar. Satu sisi keberadaan nelayan *andon* dapat memberi keuntungan kepada TPI berupa hasil tangkapan yang lebih besar, namun disisi nelayan lokal tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi penangkapan maka akan semakin tertinggal bahkan ada kemungkinan menjadi hilang akibat kemajuan teknologi tersebut.

#### 4. Kerjasama atau koordinasi

Kerjasama yang terjadi antar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon dengan KUD selama ini dirasakan masyarakat belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat nelayan. Misalnya dalam hal penyediaan modal bagi nelayan atau masyarakat pesisir lainnya. Fungsi KUD dirasakan belum optimal. Selama ini fungsi KUD hanya sebagai tempat pembayaran rekening listrik. Namun fungsi sosial lain seperti penyediaan modal, peralatan tangkap dan fungsi lain belum dilakukan. Sementara itu, masyarakat sangat membutuhkan peran dari KUD dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Keempat persoalan yang diatas merupakan konflik yang bersifat laten atau belum muncul ke permukaan. Artinya sampai penelitian berlangsung belum ada penyelesaian atau langkah-langkah antisipasi. Meskipun konflik tersebut bersifat laten, harus segera dicari langkah-langkah pencegahan (*preventif*), tidak boleh berlangsung terlalu lama bahkan dihindari. Bahwa konflik merupakan fakta kehidupan yang tidak bisa dihindarkan, karena konflik pada hakekatnya telah melekat pada jalinan kehidupan manusia, konflik tidak perlu dihindari tetapi bagaimana konflik tersebut dikelola untuk mencari solusinya. Keterlibatan pihak-pihak pada keempat macam konflik diatas dapat digolongkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat.<sup>10</sup>

#### D. Penutup

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa macam alat tangkap salah satunya adalah alat tangkap pukat hela (mini trawls) dan pukat tarik (seine nets) atau disebut dengan pukat arad yang merusak lingkungan ekosistem sumberhayati bawah laut. Secara hukum alat ini telah dilarang tentang Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak ekosistem bawah laut. Harapannya pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir harus berpijak pada komitmen arus keutamaan yaitu pengelolaan sumberdaya yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan generasi dimasa yang akan datang.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Alex SW Retraubun, *Rencana Induk Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelautan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007).
- Endang Sutrisno, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Dalam Menyejahterakan Nelayan*, (Cirebon: Ringkasan Disertasi, 2011)
- Pusat Data, Statistik dan Informasi Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan Dan Perikanan, (Jakarta: Penerbit Direktur Jendral Kelautan dan Perikanan, 2008).
- Sunaryanto, *Petunjuk Kegiatan Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2009).

### Wawancara:

- Hasil Wawancara dengan Nelayan yang berada diatas perahu sungai bondet pada tanggal 6 Oktober 2018 Pukul 17:04 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Ketua KUD Mina Waluya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 17:20WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.